

LEMBARAN DAERAH

KOTA BEKASI



NOMOR : 13

2009

SERI : C

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI

NOMOR 13 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN LAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 74 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah di Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi dipandang perlu untuk ditinjau kembali karena sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Lahan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3721);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 37 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 39 Seri D);

18. Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Bekasi Nomor 44 Tahun 1998 tentang Ketentuan Umum Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 42 Seri C);
19. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D);
21. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.342/ Kep.1507-Hukham/2009 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Lahan;
22. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Nomor 15/174.2/DPRD/2009 tentang Persetujuan 3 (tiga) Buah Rancangan Peraturan Daerah Menjadi Peraturan Daerah Kota Bekasi.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

dan

WALIKOTA BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN
PERUNTUKAN PENGGUNAAN LAHAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.

4. Peta IPPL adalah gambaran situasi dan keterangan perletakan bangunan pada suatu bidang lahan.
5. Gambar Pra Rancangan Bangunan adalah garis/gambar konsep rencana yang meliputi gambar tampak dan peletakan denah bangunan.
6. Lahan adalah permukaan bumi atau kulit bumi yang digunakan untuk maksud pembangunan fisik.
7. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di bawah tanah dan atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya.
8. Izin Peruntukan Penggunaan Lahan adalah izin perencanaan bagi penggunaan lahan yang didasarkan pada Rencana Tata Ruang.
9. Retribusi adalah pungutan daerah atas pemberian Izin Peruntukan Penggunaan Lahan dari Pemerintah Daerah kepada orang dan/atau badan hukum.
10. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Bekasi.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDT adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi tambahan yang terutang apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum lengkap.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang lebih dibayar.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

17. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

BAB II PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan memanfaatkan lahan untuk kegiatan mendirikan bangunan industri, perumahan, perdagangan/jasa, dan bangunan lainnya wajib terlebih dahulu memperoleh Izin Peruntukan Penggunaan Lahan dari Walikota.
- (2) Izin Peruntukan Penggunaan Lahan merupakan salah satu persyaratan administratif untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan.
- (3) Izin Peruntukan Penggunaan Lahan sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan sepanjang pemegang izin tidak memproses permohonan Izin Mendirikan Bangunan dan hanya dapat diperpanjang 1 (satu) kali berdasarkan permohonan yang bersangkutan.
- (4) Izin Peruntukan Penggunaan Lahan yang tidak diajukan perpanjangannya sepanjang dimaksud ayat (3) dinyatakan gugur dengan sendirinya.
- (5) Apabila pemohon ingin memperoleh kembali Izin yang telah dinyatakan gugur dengan sendirinya sebagaimana dimaksud ayat (4) harus mengajukan permohonan kembali.

Pasal 3

- (1) Untuk memperoleh Izin Peruntukan Penggunaan Lahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, terlebih dahulu harus mengajukan izin kepada Walikota.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.
- (3) Syarat dan tata cara memperoleh Izin sebagaimana dimaksud ayat (2) akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 4

- (1) Pemanfaatan lahan dapat diubah peruntukannya setelah mendapat izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Perubahan pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud ayat (1) pemohon wajib mengajukan izin secara tertulis kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 5

- (1) Permohonan Izin Peruntukan Penggunaan Lahan dapat ditolak apabila tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang serta persyaratan yang telah ditentukan atau lokasi yang dimohon dalam keadaan sengketa.
- (2) Walikota dapat mencabut Izin Peruntukan Penggunaan Lahan yang telah dikeluarkan apabila terdapat kekeliruan dan/atau data yang diberikan pemohon tidak benar atau palsu.
- (3) Izin Peruntukan Penggunaan Lahan yang telah dikeluarkan dinyatakan tidak berlaku apabila terdapat penyimpangan dari fungsi yang telah ditetapkan.
- (4) Tata cara penolakan, pencabutan dan tidak berlakunya izin sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB III NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Lahan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin peruntukan penggunaan lahan untuk semua luasan lahan sesuai dengan Rencana Tata Ruang.
- (2) Objek Retribusi adalah jasa pelayanan izin peruntukan penggunaan lahan yang diberikan sesuai kewenangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh izin peruntukan penggunaan lahan.
- (4) Tidak Termasuk Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah bangunan yang digunakan sebagai tempat ibadah dan lahan dengan luasnya sampai dengan 499 m²

- (5) Dalam hal tempat ibadah sebagaimana ayat (4) dibangun 2 (dua) lantai atau lebih dan salah satu lantai atau lebih digunakan untuk tujuan komersial maka dikenakan retribusi.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 7

Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Lahan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam pemberian IPPL dengan memperhatikan biaya survey, pengukuran, penggambaran, pengendalian dengan memperhatikan dampak negatif yang akan timbul, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Jenis pemanfaatan lahan yang memberikan dampak negatif pada perkembangan kota antara lain industri akan dikenakan biaya yang lebih tinggi.
- (3) Jenis pemanfaatan lainnya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARAN RETRIBUSI

Pasal 9

Besarnya retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Lahan ditetapkan berdasarkan fungsi, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan luas persil dan biaya pengukuran dan pematokan dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

Pasal 10

- (1) Fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 , terdiri dari:
 - a. Fungsi I (F.I) adalah bangunan yang berfungsi dan dipergunakan untuk bangunan sosial;

- b. Fungsi II (F.II) adalah bangunan yang berfungsi dan dipergunakan untuk rumah tinggal dan asrama/pondokan;
 - c. Fungsi III (F.III) adalah bangunan yang berfungsi dan dipergunakan untuk usaha/dagang, rumah toko (ruko), kantor, sarana olah raga, sarana bermain dan bangunan tempat usaha lainnya yang dikategorikan dengan itu;
 - d. Fungsi IV (F.IV) adalah bangunan yang berfungsi dan dipergunakan sebagai tempat sebagai Perumahan/Lingkungan Tempat Tinggal/Lingkungan Hunian;
 - e. Fungsi V (F.V) adalah bangunan yang berfungsi dan dipergunakan sebagai tempat Industri dan pabrik berikut segala perlengkapan seperti : kantor, ruang kerja, gudang dan lain-lain kelengkapan untuk itu.
- (2) Dalam penentuan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipergunakan indeks dan/atau multifikator dengan tabel sebagai berikut :

Fungsi				
I	II	III	IV	V
0,05%	0,25%	0,35%	0,45%	0,5%

Pasal 11

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini adalah nilai jual atas suatu objek pajak tanah yang dikeluarkan oleh instansi berwenang.

Pasal 12

Luas persil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini adalah luasan lahan yang dimohonkan izinnya secara keseluruhan.

Pasal 13

Biaya pengukuran sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini dihitung berdasarkan :

NOMOR	LUAS PERSIL (M²)	BIAYA PENGUKURAN (Rp)
1	500-1000	250.000
2	1001-2000	300.000
3	2001-3000	400.000
4	3001-4000	500.000
5	4001-5000	600.000
6	5001 ke atas	Kelebihan lahan ditambah Rp. 100 per M2

Pasal 14

Besarnya Retribusi Izin sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini, ditetapkan sebagai berikut:

Retribusi = Indeks Fungsi (IF) X NJOP X Luas + Biaya Pengukuran.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 15

Retribusi dipungut di Daerah.

BAB VIII SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 16

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 17

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

Pasal 18

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk dan isi SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD secara Jabatan dan SKRD Tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah tersebut harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.

Pasal 20

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Walikota dapat memberikan izin kepada Subjek Retribusi untuk mengangsur retribusi yang terutang dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 21

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 20 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, ukuran buku tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Walikota.

**BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN**

Pasal 22

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota.

**BAB XII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

Pasal 23

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan besarnya retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

**BAB XIII
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI**

Pasal 24

- (1) Subjek retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) atas kelebihan pembayaran retribusi dapat diperhitungkan kembali.

Pasal 25

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang tersisa dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 24, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan.

- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dikembalikan kepada subjek retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

Pasal 26

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud Pasal 25 Peraturan Daerah ini dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR).
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 25 Peraturan Daerah ini diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai pembayaran.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 27

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dokumen-dokumen,serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melakukan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 74 Tahun 1999 tentang Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah di Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 23 Oktober 2009

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

H. MOCHTAR MOHAMAD

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 23 Oktober 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/Cap

TJANDRA UTAMA EFFENDI

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2009 NOMOR 13 SERI C